**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pemerintah suatu negara yang sukses di pengaruhi oleh ada atau tidaknya karakter *Good Governance,* termasuk indonesia *Good governance*  pada dasarnya merupakan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama yang dicapai oleh Pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelengaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menigkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Upaya Konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa menteri dalam negeri melakukan pembinaan dan pengelolaan pengawasan keuangan daerah kepada pemerintah daerah antara lain pemberian dokumen sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Suatu sistem yang secara komprehenisif mengatur tentang prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset.

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas terdiri dari Sub Sistem yaitu Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP), Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Ganti Uang (GU), Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Tambah Uang (TU), Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Langsung (LS).

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas terdiri dari SPP-UP (Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan), lalu membuat SPM-UP (Surat Perintah Membayar), setelah itu membuat SP2D-UP (Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan), dan terakhir membuat SPJ-UP (Surat Pertanggungjawaban).

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah harus memiliki sistem dan prosedur sebagai salah satu tindakan pencegahan terhadap adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana, dan sejauh ini menurut Penulis, BKD Provinsi Sulawesi Utara memiliki Sistem dan Prosedur untuk menunjang upaya konkrit Pemerintah untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparasi dan Akuntabilitas.

Uang Persediaan merupakan salah satu Pengeluaran Kas yang sangat penting untuk tercapainya Good Governance dan Uang Persediaan (UP) adalah uang yang disediakan untuk mengisi tiap-tiap SKPD yang dilakukan sekali dalam setahun dan bersifat *revolving* (adanya pengisian kembali) jika telah terpakai untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dengan nominal yang telah ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimasing-masing daerah. Dengan adaya Uang Persediaan Penulis ingin mengetahui bagaimana efektivitas Intansi Pemerintah dalam melaksanakan pembiayaan operasional sehari-hari dengan Uang Persediaan yang hanya diberikan pada awal tahun anggaran dengan mengikuti Sistem dan Prosedur yang berlaku di masing-masing Instansi Pemerintah.

Untuk memastikan pelaksanaan suatu sistem atau prosedur mencapai sasaran atau tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program seperti yang di ungkapkan oleh Tuckman (1985:27) mengartikan evaluasi sebagai suatu proses untuk mengetahui atau menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Penilaian merupakan alat penting untuk membantu pengambilan keputusan sejak tingkat perumusan kebijakan maupun pada tingkat pelaksanaan program (Wijono , 1997:86). Setiap program tidak hanya sekedar dirancang dan dilaksanakan melainkan harus diukur sejauh mana efektivitas dan efesiensinya.

Kata Efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang berhasil yang dilakukan dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa evaluasi efekivitas dari sebuah instansi terlebih khusus Instansi Pemerintah perlu dilakukan untuk mengukur proses dari sebuah kegiatan yang sudah diprogramkan telah sesuai dengan Sistem & Prosedur yang dibuat Pemerintah dalam bentuk Perundang-undangan atau Peraturan untuk dijadikan pedoman dalam tercapainya tujuan dari Instansi tersebut terlebih khusus Sistem & Prosedur Pengeluaran Kas, karena Pengeluaran Kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah sebagai Upaya Konkrit Pemerintah untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparansi dan akuntabilitas. Melihat masalah yang terjadi di Badan Kepegawaian Daerah maka perlu adanya Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Sistem & Prosedur Pengeluaran Kas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam Penulisan Tugas Akhir ini Penulis mengambil judul “Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Sistem & Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

1. **Rumusan Masalah**

Penulis mencoba merumuskan masalah berdasarkan penelitian, yaitu “Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara?”

* 1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari pembahasan ini, yaitu untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeuaran Kas lebih khususnya Uang Persediaan (UP) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah berpedoman dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persedian.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi Pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dipelajari dan dijadikan sebagai alat bantu untuk penelitian sejenis. Juga dapat menjadi sebuah dasar untuk pengembangan diri suatu instansi nantinya.
3. Bagi Pemerintah Daerah, memberikan masukan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan demi meningkatkan kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Bagi Penulis, menambah pengetahuan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas khususnya Uang Persediaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.